

**IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72  
TAHUN 2005 TENTANG DESA TERHADAP PEMERINTAHAN  
NAGARI DI SUMATERA BARAT**

**IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72  
TAHUN 2005 TENTANG DESA TERHADAP PEMERINTAHAN  
NAGARI DI SUMATERA BARAT**

**Oleh:**

**BUDI ARTA DEDDIYAS**

**NIM: 0210710101261**

**Pembimbing :**

**Hj. ENDANG KARTIKA, S.H**

**NIP 130 531 993**

**Pembantu Pembimbing :**

**JAYUS, S.H.M.Hum**

**NIP 131 287 088**

**Departemen Pendidikan Nasional**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**2007**

## MOTTO

**Ka Ratau Madang Dahulu, Babuah Babunggo Balun  
Maratau Buyuang Dahulu di Rumah Banguno Balun  
( Pemuda Minangkabau di suruh merantau untuk  
mendapatkan ilmu agar berguna bagi masyarakatnya)<sup>1</sup>  
(Pepatah Adat Minangkabau)**

---

<sup>1</sup> Hakimy, Idrus. 2004. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

## **PERNYATAAN**

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

NAMA : BUDI ARTA DEDDIYAS

NIM : 0210710101261

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

“ Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terhadap Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan oleh instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2007

Yang Menyatakan,

**BUDI ARTA DEDDIYAS**

**NIM: 0210710101261**

## PERSEMBAHAN

Skrpisi ini kupersembahkan kepada :

1. Papaku Subur dan Mamaku Yurnani tercinta atas perhatian, limpahan kasih sayang, serta do'a restunya yang menyertai langkah-langkah hidupku.
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas jember

## PESETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Unversitas Jember

### Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

**I.G.A.N DIRHGA, S.H.,M.S**

NIP : 130 532 005

**WARAH ATIKAH, S.H.,M.Hum**

NIP : 133 296 912

### Anggota Panitia Penguji,

1. **Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.** (.....)

NIP: 130 531 993

2. **JAYUS, S.H.,M.Hum.** (.....)

NIP :131 287 088

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan Judul :**

**IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72  
TAHUN 2005 TENTANG DESA TERHADAP PEMERINTAHAN  
NAGARI DI SUMATERA BARAT**

**OLEH :**

**BUDI ARTA DEDDIYAS**

**NIM: 0210710101261**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing**

**Hj. ENDANG KARTIKA, S.H**

**NIP 131 287 088**

**JAYUS, S.H.M.Hum**

**NIP 130 531 993**

**Mengesahkan :**

**Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.**

**NIP : 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas segala rahmat, inayah dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam atas pejuang revolusioner kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan dengan judul “Implikasi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terhadap Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat”. Penulisan ini dimaksud sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H., selaku Dosen Pembimbing;
2. Bapak Jayus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembantu Pembimbing;
3. Bapak I.G.A.N Dirgha, S.H., M.S, selaku Ketua Penguji Skripsi ;
4. Ibu, Warah Atikah S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Penguji Skripsi ;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan II Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan I, serta Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III;
7. Ibu Sapti Prihatmini S.H, selaku Dosen Pembimbing, telah sabar membimbing.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan ;
9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ayah dan Ibuku Tercinta, atas doa, dorongan semangat serta kucuran dananya selama ini ;
11. Adikku Try Suryanti dan Kakanda Anas Mulyadi, *Do The Best, I Know U Can*;
12. Keluarga di Siteba Padang, Anduang Khadijah dan Ande Siah dan Suami, Ande Teta dan Suami, , Keluarga di Pondasi Raya Jakarta, Anduang Tiar dan Keluarga.



13. Keluarga di Perum I Tangerang, Uncu Sakdiah dan Pak Etek serta Keluarga, Keluarga di Santok Pariaman, Anduang Alidar dan Pak Uo Zainuddin, Keluarga di Kayu Tinggi Jakarta, Teti Eni Fitria dan Apak Zul Dan Andah Hendra dan Isteri serta Uncu Riki ,
  14. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2002,
  15. Teman-temanku seperjuangan dan seperantauan Aliansi Mahasiswa Sumatera Jember, terus kembangkan jadilah yang terbaik,
  16. Teman-teman senasib dan seperjuangan dan prosesorku, jadilah Muslim, Intelektual, Profesional.
  17. Teman-temanku seperjuangan dan seperantauan PERMATO Jember,
  18. Teman-temanku kostan "*the carmi house*", belajar yang rajin biar cepat lulus seperti abangnya.
  19. Dian Eko dan Indri, terimakasih sudah jadi "saudara baru" sejak berada di Jember.
  20. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, baik pikiran, tenaga, materi maupun sarana lainnya demi kelancaran skripsi ini.
- Semoga Allah SWT membalas semua amal dan kebaikannya.
- Sebelumnya penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin

Jember, Juli 2007

Penulis,

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Ruang lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian .....	3
1.5 Metodologi Penelitian .....	3
1.5.1 Metode Pendekatan.....	4
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	5
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	6
2.2 Dasar Hukum .....	8
2.3 Landasan Teori .....	13
2.3.1 Pengertian Desa.....	13
2.3.2 Pengertian Nagari .....	14

2.3.3 Pengertian Hukum Adat.....	15
2.3.4 Pengertian Pelayanan Publik.....	16
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>
3.1. Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap Nagari di Sumatera Barat.....	20
3.2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap Nagari di Sumatera Barat.....	24
3.3 Pelayanan Publik terhadap Masyarakat Nagari pada Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Nagari.....	30
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>37</b>
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran.....	37
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **I. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa**

## **RINGKASAN**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang telah diberlakukan sejak di undangkan, masih banyak mengalami kendala dalam implementasinya. Semua propinsi, kabupaten/ kota di Indonesia mengalami hal yang sama. Hanya tingkat kendalanya yang berbeda. Dalam tulisan ini penulis mencoba menengahkan implementasi perundangan-undangan tentang desa di Sumatera Barat. Kendala yang di hadapinya antara lain adalah belum lengkapnya aturan pelaksanaan dan beragamnya kondisi di daerah yang menyangkut faktor politik, ekonomi dan sosial budaya. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari sebagai revisi dari Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari yang sudah lahir dapat mengurangi kendala-kendala tersebut diatas di harapkan peraturan pelaksanaan yang lain segera menyusul.

Permasalahan yang dapat digali dari judul diatas adalah implikasi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat, bagaimanakah perbedaaan pelayanan publik pada pemerintahan desa dan pemerintahan nagari di Sumatera Barat ?.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah yaitu : untuk mengetahui implikasi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa terhadap pemerintahan terendah di Sumatera Barat yaitu pemerintahan nagari, untuk mengetahui implementasi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap pemerintahan terendah di Sumatera Barat yaitu Pemerintahan Nagari, bagaimanakah perbedaaan pelayanan publik pada pemerintahan desa dan di Sumatera Barat ?.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : Pendekatan masalah dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif. Penulis menggunakan yuridis normatif karena penelitian yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang terkait dengan dengan pemerintaan desa. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah berasal data studi pustaka. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan metode diskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini maka dapat di simpulkan yaitu pertama implikasi berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yaitu berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari yang lebih sesuai dengan konteks kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Kedua implementasi akan terlihat dimana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari sebagai revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari diterjemahkan kembali dalam peraturan daerah kabupaten/kota dalam lingkup Propinsi Sumatera Barat. Ketiga adanya perubahan paradigma baru dalam hal pelayanan publik yaitu terlihat dari pemangkasan birokrasi dan memudahkan masyarakat dan mengakses pelayanan publik dalam nagari di Sumatera Barat.

Saran yang diberikan penulis pertama, pemerintah kabupaten/kota dalam Propinsi Sumatera Barat segera melakukan perubahan peraturan daerah nagari yang sesuai dengan konteks Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari, kedua pemerintah kabupaten/kota melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dan sesuai dengan kontek Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari, ketiga ketiga perlu adanya piranti hukum dalam Propinsi Sumatera Barat tentang pelayanan publik kemudian di terjemahkan lagi kepada pemerintahan kabupaten/ kota dan tentunya nagari sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat.